

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Ini berarti sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Bentuk perwujudan kedaulatan rakyat itu dibuktikan melalui pemilihan para pejabat publik baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Pemilu, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu secara berkala setiap (5) lima tahun sekali. Pemilu adalah sarana demokrasi yang dari padanya dapat ditentukan siapa yang berhak menjalankan tugasnya di lembaga politik negara.¹ Demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Kebebasan rakyat diperkuat oleh pengertian dasar demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kebebasan berdemokrasi di Negara Indonesia terpenuhi ketika runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 dan dimulainya era reformasi. Tak heran, gerakan reformasi di Negara Indonesia dibaptis sebagai gerakan yang membawa perubahan dalam kehidupan rakyat dan dalam tatanan pemerintahan. Sejak itu rakyat Indonesia semakin sadar akan politik dan tentunya menciptakan masyarakat kosmopolitan akan politik. Hal itu nampak dalam keaktifan dan keikutsertaan rakyat dalam ranah politik yang ditandai dengan dukungan baik berupa kritikan dan saran maupun melalui dukungan terhadap para politisi.

Dalam suasana politik yang lebih terbuka tersebut, selalu saja hadir berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa konflik tidak pernah lepas dari kehidupan berpolitik. Konflik itu terus membengkok hingga sekarang ini. Penyelenggaraan pesta demokrasi selalu diwarnai konflik baik pada tingkat yang paling tinggi (pemerintah

¹Yusuf Eko Nahuddin, "Pemilu dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila ke-4 Pancasila", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8:2 (Malang: Desember 2017), hlm. 243.

pusat) maupun tingkatan yang paling rendah (pemerintah daerah). Para pendiri bangsa telah berjuang keras dalam melawan kolonialisme. Perjuangan mereka telah mencapai titik final yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, konflik itu tidak pernah berakhir bahkan sampai sekarang eksistensi manusia tidak pernah lepas dari konflik. Ini merupakan tantangan yang berat bagi anak bangsa zaman ini. Benar apa yang telah disampaikan oleh Soekarno Hatta bahwa, perjuanganku melawan penjajah telah usai, dan saatnya kamu berjuang untuk melawan bangsamu sendiri.²

Dalam menghadapi problem ini para *founding fathers* telah merumuskan Pancasila sebagai jalan tengah untuk mempersatukan keberagaman dan kehidupan yang pecah belah di negeri ini. Pancasila ibarat sebuah selimut yang mampu menyelimuti dan menyatukan segala perbedaan. Untuk itu, Pancasila yang telah dirumuskan tersebut mengandung nilai filosofis yang perlu dihayati dan patut diamalkan. Kebangsaan Indonesia adalah kata yang dipakai oleh Soekarno untuk menyatakan sebuah persatuan yang kita sebut hari ini “Persatuan Indonesia”. Kebangsaan Indonesia tidak hanya bicara tentang wilayah Indonesia, tetapi melampaui semuanya itu yakni relasi antara manusia.³ Memprihatinkan ketika melihat kembali fenomena konflik politik di tanah air saat ini. Sudah pasti persoalan ini telah memutus relasi antara manusia dan tentunya sangat kontradiktif dengan nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang mengutamakan nilai kerakyatan.

Rumusan Pancasila Soekarno pada 1 Juni 1945 diformulasi Panitia Sembilan menjadi Piagam Djakarta untuk selanjutnya disahkan sebagai rumusan legal-final dalam Mukadimah UUD 1945 sebagai dasar negara.⁴ Pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila lahir dan resmi menjadi dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Suatu peristiwa penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Keberagaman yang dipersatukan dalam tubuh Pancasila adalah sebuah pergulatan yang panjang para *founding fathers*. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI pada 18

²Nibras Nada Nailufar, “Maksud Ucapan Soekarno: Perjuanganku Lebih Mudah...”, dalam *Kompas.Com*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/10/083500369/maksud-ucapan-soekarno--perjuanganku-lebih-mudah--?page=all>, diakses pada 2 Maret 2023.

³Ivan Sampe Buntu, “Hakikat Persatuan dalam *Tongkonan* di Toraja”, dalam Armada Riyanto dkk., (ed.), *Kearifan Lokal Pancasila Butir-butir Filsafat Keindonesiaan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), hlm. 359.

⁴Silvano Keo Bhaghi, *Negara Bukan-bukan?* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 66.

Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara Indonesia yang sah.⁵

Sebagai negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, maka dalam hubungan sila keempat dan pasal 27 ayat 3 ditekankan bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dan selalu membela negara agar tidak terjadi perpecahan atau penghinaan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila harus mengutamakan nilai persatuan sebagai fondasi dalam menghadapi kepelbagaian serta mendorong masyarakat yang lebih altruistik. Masyarakat Indonesia mesti berdiri atas tujuan dan cita-cita yang sama demi terciptanya suatu komunitas (negara) yang berlandaskan damai.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah mengeluarkan UU tentang pembagian daerah. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.⁷ Dikeluarkannya UU pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembagian daerah tersebut, bangsa Indonesia yang majemuk ini dibiarkan untuk berdiri secara otonom dengan tetap mempertahankan nilai persatuan. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi politik dari pusat ke kota tidak hanya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah melainkan juga membantu masyarakat akan politik yang lebih terbuka.

Pasca reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden yang terjadi pada tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019.⁸ Penyelenggaraan pemilu ini tentu membawa perubahan bagi bangsa dan negara. Namun, diskursus mengenai politik di Negara Indonesia selalu menghadirkan konflik dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Data yang diambil dari Sistem Nasional

⁵Hellen, "Hari Lahir Pancasila: Sejarah dan Maknanya", dalam *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/15075/Hari-Lahir-Pancasila-Sejarah-dan-Maknanya.html>, diakses pada 2 Maret 2023.

⁶Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Bentuk dan Wujud Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara", dalam *Kemhan*, <https://www.kemhan.go.id/poahan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html>, diakses pada 15 Maret 2023.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar* Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

⁸Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum* (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2020), hlm. 2.

Pemantauan Kekekrasan (SNPK) dan The Habibie Center (THC) menunjukkan bahwa di 9 dari 13 Provinsi terdapat 585 insiden kekerasan terkait pemilukada dengan dampak 47 tewas, 510 cidera dan 416 bangunan rusak. Dalam kalsifikasi wilayah, Aceh menjadi daerah yang paling banyak terjadi insiden kekerasan, persentasinya pun sampai 53,7%, diikuti dengan NTB (12,3%), Papua (8,6%) dan insiden lainnya terdapat pada 9 Provinsi (23%).⁹ Lalu data konflik politik tahun 2019 mencatat ada 9 orang tewas dan kerusuhan terjadi di beberapa titik di Jakarta setelah KPU menetapkan hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional pemilu 2019.¹⁰ Data-data tersebut merupakan data umum konflik politik yang terjadi di Indonesia. Sedangkan di Desa Compang Congkar pilkades lima periode terakhir selalu diwarnai oleh berbagai bentuk konflik. Konflik itu terjadi karena masing-masing kubu cenderung bersikap perfeksionis. Hal ini menyebabkan terdesentralisasinya pula konflik dari pusat ke daerah yang tentunya bertentangan dengan eksistensi Negara Indonesia sebagai negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Realitas ini membuktikan bahwa konflik politik di tanah air sudah menyebar ke pelosok negeri.

Sejarah pilkades Compang Congkar pada tahun 2000 sampai tahun 2022 bukan hanya sejarah pada perhelatan politik semata, melainkan sebuah sejarah yang lebih condong pada konflik. Dapat diungkapkan di sini bahwa dari tahun 2000 sampai tahun 2022 konflik politik di Desa Compang Congkar masih tergolong produktif. Praktik politik uang (*money politics*), perbedaan pendapat, pembangunan yang tidak merata, fanatisme berlebihan, dan berbagai faktor lainnya selalu menjadi akar konflik. Problematika politik itu memicu terjadinya perpecahan dalam keluarga yang berujung anarkis dalam pemilihan Kepala Desa Compang Congkar. Bapak Frederikus Jangga berkata, bahwa banyak keluarga di Desa Compang Congkar yang mengalami pecah belah.¹¹ Keluarga-keluarga yang berkonflik itu seperti, keluarga besar dalam suku *Dari Leso*, *Rangga Lewe*, dan berbagai suku lainnya. Adanya konflik menandakan bahwa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila belum

⁹Eka Putra B. Santoso, "Pemilu dan Pilkada dalam Pusaran Politik Identitas", *Jurnal Sosial Politik*, 2:2 (Wonosobo: Desember 2019), hlm. 151.

¹⁰Tsarina Maharani, "KALEIDOSKOP 2019: Tragedi Pemilu, dari petugas KPPS hingga Kerusuhan 21-22 Mei", dalam *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/23/07294701/kaleidoskop-2019-tragedi-pemilu-dari-petugas-kpps-tewas-hingga-kerusuhan-21>, diakses pada 15 Maret 2023.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Frederikus Jangga, pada 30 Juli 2023 di Ngkodol.

sepenuhnya diamalkan oleh masyarakat kontemporer. Banyaknya kasus mengisyaratkan bahwa konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa Compang Congkar sudah menjadi persoalan yang serius ditanggapi sekaligus menjadi tantangan terberat bagi bangsa dan negara.

Persoalan itu menuntut Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila untuk merespon berbagai perpecahan yang terjadi di tanah air saat ini. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa Compang Congkar salah satunya faktor pendidikan. Sistem pendidikan yang kurang mapan cenderung melahirkan kesalahpahaman bahkan mempersempit cakrawala pemahaman masyarakat tentang makna politik.

Konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa Compang Congkar adalah sesuatu yang kontradiktif dengan nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Pancasila selalu dipojokkan seakan tidak memiliki nilai-nilai filosofis dan juga tidak dipandang sebagai alat pemersatu bangsa. Ir. Soekarno menyebut Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya dari Indonesia merdeka yang akan berdiri kekal abadi. Selain itu, Ir. Soekarno juga menyebut Pancasila sebagai *weltanschauung* bangsa dan Negara Indonesia.¹² Soekarno merumuskan Pancasila dari sudut pandang yang berbeda namun mempunyai satu makna dan satu tujuan. Seiring berjalannya waktu dan kurangnya membendung arus globalisasi menyebabkan Pancasila itu bermakna ganda (ambiguitas). Bahayanya lagi, Pancasila hanya dijadikan sebagai semboyan burung garuda belaka yang kosong akan makna. Persoalan ini menuntut bangsa Indonesia untuk memupuk kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya cita-cita luhur bangsa yang berlandaskan persatuan. Di dalam Pancasila terkandung cita-cita, harapan, dan tujuan terbentuk dan berdirinya Indonesia bersatu. Melalui nilai-nilai Pancasila terciptalah sebuah masyarakat Indonesia yang kokoh dan harmonis.¹³ Dalam pemahaman penulis, adalah sesuatu yang urgen jika memupuk kembali nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” sebagai fondasi

¹²Andreas Doweng Bolo, dkk., *Pancasila Kekuatan Pembebas* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 19.

¹³*Ibid.*

untuk mengukuhkan kembali perpecahan dalam masyarakat akibat konflik politik di Negara Indonesia terutama konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa di Compang Congkar. Oleh karena itu, penulis mengkajinya di bawah tema: **“Menganalisis Konflik Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Compang Congkar dari Perspektif Nilai Sila Keempat Pancasila”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba merumus masalah yang menjadi titik sentral dari penulisan skripsi ini, yakni:

- a) Apa yang dimaksud dengan konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menurut Pancasila?
- b) Bagaimana realitas konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa Compang Congkar?
- c) Bagaimana upaya perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam menanggapi konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa Compang Congkar?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tuntutan akademis demi memperoleh gelar sarjana Filsafat di Lembaga Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.3.2 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini, yakni: *Pertama*, untuk mengetahui konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menurut Pancasila. *Kedua*, menjelaskan realitas konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa di Compang Congkar serta mengetahui bentuk-bentuk konflik dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa Compang Congkar. *Ketiga*, menjelaskan upaya perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam menanggapi konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa di Compang Congkar.

1.4 Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berusaha menemukan dan mendalami berbagai tema yang berhubungan dengan nilai sila keempat Pancasila dan konflik politik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Compang Congkar dari berbagai sumber. Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri atas lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Bagian ini berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan khusus dan tujuan umum, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis memaparkan tentang konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menurut Pancasila. Bagian *pertama*, penulis mengulas tentang Pancasila yang meliputi: pengertian Pancasila, sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila, sila-sila Pancasila serta fungsi dan kedudukan Pancasila. Bagian *kedua*, konsep sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang meliputi: pengertian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sejarah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagian *ketiga*, penulis mengulas tentang nilai dan makna sila keempat Pancasila yang meliputi dua bagian. Bagian *pertama*, nilai sila keempat Pancasila yang meliputi: Kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, wujud pemimpin yang adil dan demokrasi. Bagian *kedua*, penulis menjelaskan tentang makna sila keempat Pancasila yang meliputi: Memprioritaskan budaya bermusyawarah dalam pengambilan keputusan bersama, keterlibatan atau partisipasi dalam masyarakat, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat, menegakkan nilai kebenaran dan keadilan

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain.

Bab ketiga, penulis memaparkan konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa di Compang Congkar. Bagian *pertama*, penulis mengulas sekilas tentang desa Compang Congkar. *Kedua*, penulis mengulas tentang realitas konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa di Compang Congkar yang meliputi: bentuk-bentuk konflik politik pemilihan Kepala Desa di Compang Congkar, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik politik pemilihan Kepala Desa di Compang Congkar.

Bab keempat mengulas konflik politik pemilihan Kepala Desa di Compang Congkar dari perspektif sila keempat Pancasila. Bagian *pertama*, menjelaskan tentang konflik dari perspektif nilai sila keempat Pancasila. Bagian *kedua*, menjelaskan tentang bagaimana upaya perwujudan sila keempat Pancasila dalam mengatasi konflik politik pemilihan Kepala Desa di Compang Congkar.

Bab Kelima berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan umum dari seluruh isi pembahasan skripsi ini. Saran penulis ditujukan kepada lembaga keluarga, lembaga sekolah, pemerintah desa Compang Congkar, masyarakat Compang Congkar, lembaga gereja, dan lembaga adat.